



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 183/Pid.B/2013/PN.PRA

‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD HARUN
Tempat lahir : Lombok Tengah
Umur/tgl. Lahir : 27 Tahun / 31 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Peresak, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang
Kabupaten Lombok Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dengan penetapan/perintah Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 03 September 2013 s/d 22 September 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 01 November 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 19 November 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember

2013 s/d tanggal 11 Februari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 November 2013 Nomor :
183/Pen.Pid/2013/PN.PRA tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 November 2013
Nomor : 183/PEN.PID/2013/PN.PRA tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut
terhadap terdakwa agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD HARUN** bersalah melakukan tindak pidana
“Membawa Senjata Tajam Atau Penusuk Tanpa Izin” sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 tahun
1951 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD HARUN** dengan pidana penjara
selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan
perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata penusuk berbentuk letter T yang ujungnya runcing tersebut dari besi, Panjang sekitar 13 (tiga belas) cm;
- Tas pinggang warna hitam merk Quicker, tali tas warna hitam panjang 60 (enam puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kalau Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah serta berjanji untuk tidak melakukan perbuatan lagi, Terdakwa memohon keringanan karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak terdakwa yang masih kecil;

Menimbang, bahwa keduanya telah mengajukan *replik* dan *dublik* secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AHMAD HARUN pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Polsek Kopang, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 WITA saksi IRFAN YASIN bersama saksi LALU AHMAD AFANDI melakukan pengamanan rona-rona di Lapangan Dusun Jelujuk, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang dimana saat itu saksi SUDARTA menonton pertunjukan musik dilapangan selanjutnya saksi SUDARTA ribut dengan terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang lokasinya tidak jauh dari Lapangan Jelujuk dan terdakwa mengambil senjata penusuk berbentuk Letter T yang dibuatnya sendiri selanjutnya ujung senjata tersebut ditajamkan dan diperuncing dengan gerindra kemudian memasukkannya didalam tas dan pergi menuju ke lapangan kembali untuk mencari saksi SUDARTA selanjutnya dari pintu masuk lapangan terdengar suara ribut-ribut yang dilakukan saksi SUDARTA dan terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kopang oleh saksi LALU AHMAD AFANDI dan saksi IRFAN YASIN sesampainya di Polsek Kopang terdakwa digeledah dan didalam tasnya ditemukan senjata penusuk berbentuk letter T yang ujungnya runcing tersebut dari besi, panjang sekitar 13 (tiga belas) cm, terdakwa dalam membawa adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1)

Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi kepersidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **IRFAN YASIN** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana menguasai menyimpan dan membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Polsek Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik 1 (buah) senjata penusuk berbentuk Letter T yang ujungnya runcing tersebut dari besi, panjang sekitar 13 (tiga belas) cm;
- Bahwa saksi menemukan senjata penusuk tersebut didalam tas pinggang milik terdakwa warna hitam merk Quicker, tali tas warna hitam panjang 60 cm;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi LALU AHMAD AFANDI melakukan tugas pengamanan rona-rona di Lapangan Jelujuk, Dusun Jelujuk, Desa Kopang Rembiga;
- Bahwa saksi dan saksi LALU AHMAD AFANDI mengetahui ada keributan di pertunjukkan rona-rona tersebut;
- Bahwa keributan tersebut melibatkan terdakwa;
- Bahwa saksi LALU AHMAD AFANDI langsung meleraikan perkelahian dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi berjalan mengawal dari belakang ketika saksi LALU AHMAD AFANDI membawa terdakwa menuju Kantor Polsek Kopang;
- Bahwa terdakwa saat digeledah mengaku bernama AHMAD HARUN dan menemukan senjata penusuk berbentuk Letter T yang ujungnya runcing tersebut dari besi, panjang sekitar 13 (tiga belas) cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata penusuk berbentuk Letter T yang ujungnya runcing tersebut dipergunakan terdakwa untuk alat pertahanan diri dan untuk berkelahi dengan saudara SUDARTA;
- Bahwa senjata penusuk berbentuk Letter T tersebut dapat dipakai juga untuk merusak kunci sepeda motor;
- Bahwa terdakwa membawa senjata penusuk berbentuk Letter T yang ujungnya runcing tersebut dari besi tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2 Saksi **LALU AHMAD AFANDI** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana menguasai menyimpan dan membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Polsek Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik 1 (satu) buah senjata penusuk berbentuk Letter T yang ujungnya runcing tersebut dari besi, panjang sekitar 13 (tiga belas) cm;
- Bahwa saksi menemukan senjata penusuk tersebut didalam tas pinggang milik terdakwa warna hitam merk Quicker, tali tas warna hitam panjang 60 cm;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi IRFAN YASIN melakukan tugas pengamanan rona-rona di Lapangan Jelujuk, Dusun Jelujuk, Desa Kopang Rembiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi IRFAN YASIN mengetahui ada keributan di pertunjukkan rona-rona tersebut;
- Bahwa keributan tersebut melibatkan terdakwa dengan saudara SUDARTA;
- Bahwa saksi langsung meleraikan perkelahian dan mengamankan terdakwa yang hampir dihakimi oleh massa;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dikawal oleh saksi IRFAN YASIN dari belakang berjalan menuju Kantor Polsek Kopang;
- Bahwa terdakwa saat digeledah mengaku bernama AHMAD HARUN dan menemukan senjata penusuk berbentuk Letter T yang ujungnya runcing tersebut dari besi, panjang sekitar 13 (tiga belas) cm;
- Bahwa senjata penusuk berbentuk Letter T yang ujungnya runcing tersebut dipergunakan terdakwa untuk alat pertahanan diri dan untuk berkelahi dengan saksi SUDARTA;
- Bahwa senjata penusuk berbentuk Letter T tersebut dapat dipakai juga untuk merusak kunci sepeda motor;
- Bahwa terdakwa membawa senjata penusuk berbentuk Letter T yang ujungnya runcing tersebut dari besi tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya.

3 Saksi **LALU ANDI KUSNADI** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mekanik mesin pada Dealer Yamaha Roda Surya Abiyan Tubuh Mataram selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Dealer Yamaha Surya Inti Putra Praya sebagai Kepala Mekanik selama 4 (empat) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata penusuk berbentuk Letter T yang ujungnya runcing tersebut dari besi, panjang sekitar 13 (tiga belas) cm bukan merupakan alat untuk memperbaiki atau membongkar mesin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penangkapan yang menyangkut terdakwa membawa kunci Letter T tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4 Saksi **LALU WIREGUNA** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pande besi selama beberapa tahun menggantikan pekerjaan orang tuanya yang telah meninggal;
- Bahwa senjata penusuk berbentuk Letter T yang ujungnya runcing tersebut dari besi, panjang sekitar 13 (tiga belas) cm bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno maupun barang ajaib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penangkapan yang menyangkut terdakwa membawa kunci Letter T tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

AHMAD HARUN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD HARUN mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus sajam;
- Bahwa masalah sajam dimaksud dimana terdakwa AHMAD HARUN digeledah ada menyimpan satu buah sajam atau senjata penusuk berbetuk letter T;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Polsek Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa senjata penusuk dimaksud adalah berbentuk Letter T yang ujungnya runcing terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 13 (tiga belas) cm;
- Bahwa sajam atau kunci T yang ujungnya dibuat runcing tersebut adalah milik dari Terdakwa AHAMAD HARUN;
- Bahwa terdakwa membawa kunci T tersebut karena sebelumnya dipukul oleh SUDAR;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama anaknya menonton pertunjukkan hiburan di Lapangan Jelojok;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa dipukul dari samping kanan oleh saudara SUDAR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak membalas dan pulang ke rumah menitipkan anaknya ke ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil senjata penusuk berbentuk Letter T tersebut dari lemari pakaian memipihkan atau mempertajam dengan gerindra dan kembali ke Lapangan Jelujuk, Kopang hendak membalas perbuatan saksi SUDAR;
- Bahwa selama 1 (satu) jam terdakwa mencari saksi SUDAR;
- Bahwa setelah bertemu saksi SUDAR, terdakwa hendak memukul saksi SUDAR akan tetapi massa meleraikan dan saksi SUDAR melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan saksi LALU AHMAD AFANDI dan dikawal saksi IRFAN YASIN menuju Kantor Polsek Kopang;
- Bahwa terdakwa ketika di Kantor Polsek Kopang di lakukan interogasi dan pengeledahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan senjata penusuk tersebut didalam tas pinggang milik terdakwa warna hitam merk Quicker, tali tas warna hitam panjang 60 cm;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berbentuk Kunci T tersebut dengan tujuan untuk menusuk;
- Bahwa kunci T tersebut dibuat tambahan dengan ujungnya runcing agar bisa digunakan untuk menusuk;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa senjata tajam berbentuk Kunci T yang ujungnya tajam tersebut tidak diperbolehkan Undang-undang;
- Bahwa terdakwa telah menyimpan senjata tajam berbentuk Kunci T selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang ditunjukkan kepersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Polsek Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dalam penggeledahan terhadap Terdakwa AHAMAD HARUN ditemukan satu buah senjata tajam;
- Bahwa bahwa senjata tajam tersebut berbentuk senjata penusuk atau Letter T yang ujungnya runcing yang terbuat dari besi, dengan ukuran panjang sekitar 13 (tiga belas) cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dan dibawa dengan tujuan untuk jaga-jaga atau jaga diri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama anaknya menonton pertunjukkan hiburan di Lapangan Jelojok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menonton tiba-tiba terdakwa dipukul dari samping kanan oleh saudara SUDAR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak membalas dan pulang ke rumah menitipkan anaknya ke ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil senjata penusuk berbentuk Letter T tersebut dari lemari pakaian memipihkan atau mempertajam dengan gerindra dan kembali ke Lapangan Jelujuk, Kopang hendak membalas perbuatan saksi SUDAR;
- Bahwa selama 1 (satu) jam terdakwa mencari saksi SUDAR;
- Bahwa setelah bertemu saksi SUDAR, terdakwa hendak memukul saksi SUDAR akan tetapi massa melerai dan saksi SUDAR melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan saksi LALU AHMAD AFANDI dan dikawal saksi IRFAN YASIN menuju Kantor Polsek Kopang;
- Bahwa terdakwa ketika di Kantor Polsek Kopang di lakukan interogasi dan pengeledahan;
- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan senjata penusuk tersebut didalam tas pinggang milik terdakwa warna hitam merk Quicker, tali tas warna hitam panjang 60 cm;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berbentuk Kunci T tersebut dengan tujuan untuk menusuk;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dihadapan persidangan dengan dakwaan

Tunggal yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sehingga kepadanya dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka majelis hakim akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur **barang siapa**;
- 2 Unsur **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin (slagsteek of stootwapen)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah Setiap orang atau orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja sebagai pelaku Tindak Pidana dimana orang tersebut selain orang yang dimaksud sebagai pelaku juga orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, setiap orang atau orang perorangan mana sebagaimana pula yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan yakni terdakwa yang mengaku bernama AHMAD HARUN dapat disimpulkan sebagai orang pribadi atau orang yang melakukan atau pelaku perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Terdakwa dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dapat menjawab pertanyaan majelis hakim dengan baik, normal bertindak, waras berpikir, tidak sakit ingatan atau setidak-tidaknya bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagaimana yang dimaksud atau masuk dalam kategori orang-orang dalam pasal 44 ayat (1) KUHP. Sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian unsure **barang siapa** telah terpenuhi.

- 2 **Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin(slagsteek of stootwapen):**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, oleh karena itu majelis hanya akan mempertimbangkan unsur mana yang relevan dengan fakta hukum dan unsur yang relevan dengan fakta hukum dan yang akan dipertimbangkan menurut majelis adalah unsur **membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin;**

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa atau sebagaimana fakta hukum diatas kalau terdakwa pada saat dilakukan pengegeledahan, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Polsek Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ditemukan satu buah besi berbentuk Letter T dengan ujungnya runcing berukuran kurang lebih 13 (tiga belas) cm, dalam tas pinggang merk Quicker warna hitam milik terdakwa.

Menimbang, apakah besi yang berbentuk Letter T berukuran 13 cm adalah masuk kategori sebuah senjata penikam atau penusuk maka menurut majelis sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan kalau besi yang berbentuk letter T, yang ujungnya dibuat runcing oleh terdakwa sendiri dibuat terdakwa untuk dipergunakan selain untuk jaga diri dari sewaktu-waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diserang atau terlibat dalam suatu perkelahian alat dimaksud juga dapat digunakan sebagai senjata penikam atau penusuk.

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti berupa besi berukuran 13 (tiga belas) cm yang bentuknya letter T dengan ujung runcing atau tajam dan maksud terdakwa membawa benda tersebut sebagai alat yang dapat dipergunakan untuk jaga diri atau dipergunakan jika ada serangan atau berkelahi, maka terhadap alat a-quo dianggap atau dipandang sebagai senjata tajam atau setidaknya-tidaknya sebagai senjata penusuk.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa atau sebagaimana fakta hukum diatas kalau terdakwa baik dalam membawa, menyimpan ataupun memiliki alat a-quo tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang, maka terdakwa dipandang sebagai orang yang membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa hak, oleh karena selain terdakwa tidak ada ijin terdakwa juga bukanlah sebagai petugas yang berwenang atau diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membawa senjata tajam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Unsur **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin (slagsteek of stootwapen)** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi**, maka perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah terbukti **secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** dan kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidananya maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah melakukan tindak pidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan tersebut telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni istri dan anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sarana penghukum atau untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan terdakwa, akan tetapi pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk mendidik, menciptakan efek jera bagi terdakwa, dan membentuk prilaku agar terdakwa dapat sadar atau menginsyafi perbuatannya agar nantinya dikemudian hari terdakwa dapat kembali dan diterima dimasyarakat untuk hidup dengan baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan baik yang memberatkan dan yang meringankan diatas, maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan majelis berpendapat kalau pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti adalah pidana badan yang berat ringannya sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dengan pidana badan dan kepada terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yakni berupa : 1 (satu) buah senjata penusuk berbentuk letter T yang ujungnya berbentuk runcing yang terbuat dari Besi berukuran panjang kurang lebih 13 (tiga belas) cm, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah terbukti adalah milik dari terdakwa untuk sewaktu-waktu akan dipergunakan sebagai senjata penusuk atau setidaknya barang bukti tersebut adalah barang yang dapat berbahaya atau dapat digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



M e n g a d i l i :

- 1 Menyatakan **Terdakwa AHMAD HARUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**membawa senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin**';
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
- 3 Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata penusuk berbentuk Letter T yang ujungnya runcing terbuat dari besi berukuran 13 cm;Dirampas untuk dimusnahkan dan,
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk quicker dengan tali tas warna hitam panjang 60 cmAgar dikembalikan kepada terdakwa AHMAD HARUN;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari : **KAMIS** tanggal **09 Januari 2014**, oleh kami : **FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **ERWIN HARLON PALLYAMA, S.H.**, dan **M. AUNUR ROFIQ, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **KAMIS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **16 Januari 2014**, oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DICKY**

ADITYA HERWINDU., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya,

serta dihadiri oleh **WAHYUDIONO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Praya, dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
1. ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.	<u>FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H.</u>
2. <u>M. AUNUR ROFIQ, S.H.</u>	

Panitera Pengganti

DICKY ADITYA HERWINDU, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)